



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 410 /KPTS/DISHUT/2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI HUTAN TERBAIK KATEGORI NON PERHUTANAN SOSIAL DAN PERHUTANAN SOSIAL HUTAN DESA, HUTAN ADAT, HUTAN KEMASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENGIKUTI PENILAIAN PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari adalah penghargaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah, dan badan usaha atas prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas dan menjadi teladan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah dicapai oleh perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berkala nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan atas lomba Wana Lestari dimaksud;
- c. bahwa Tim Penilai lomba sesuai Berita Acara Nomor 500.4.2.6/2645/Dishut.V/2026 tanggal 26 Mei 2026 telah berhasil memilih pemenang lomba Wana Lestari yang akan mengikuti Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan Terbaik Kategori Non Perhutanan Sosial dan Perhutanan Sosial Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Selatan untuk Mengikuti Penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Tani Hutan Terbaik Kategori Non Perhutanan Sosial dan Perhutanan Sosial Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Selatan untuk Mengikuti Penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

a. Kategori Kelompok Tani :

Nama Wana : Seunting Jaya
Alamat : Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim
Luas Wana : 25 Ha
Nilai : 69,19

b. Kategori Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Adat :

Nama Wana : Larangan Mude Ayek Tebat Benawa
Alamat : Kecamatan Dempo Selatan Desa Panjalang Kota Pagar Alam
Luas Wana : 336 Ha
Nilai : 90,48

c. Kategori Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan :

Nama Wana : Muara Siban Lestari
Alamat : Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim
Luas Wana : 127 Ha
Nilai : 83,45

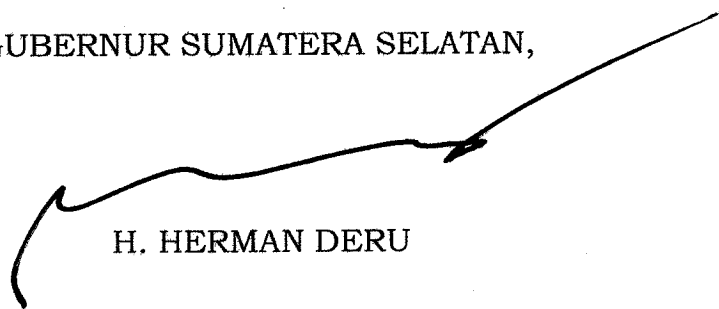
d. Kategori Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa :

Nama Wana : Tanjung Agung
Alamat : Kecamatan Semende Darat Ulu Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
Luas Wana : 1.400 Ha
Nilai : 90,89

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang